



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188-45 / 0132 / 1TKAB / 2025

TENTANG

PENETAPAN WAJIB LAPOR PADA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka simplifikasi Wajib Lapor pada Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu dilakukan penyesuaian pada Wajib Lapor di lingkungan Pemerintah kabupaten Donggala sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk meningkatkan capaian progres kepatuhan Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Donggala, serta untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala perlu ditetapkan Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Wajib Lapor Pada Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015, tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);
 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Wajib Lapor Pada Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Wajib Lapor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diperuntukan bagi pejabat yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator serta menambahkan jabatan Pengawas pada Perangkat Daerah yang memiliki fungsi Strategis sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 09 Januari 2025

Pj. BUPATI DONGGALA



Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala di Donggala
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45 / 0132 / ITKAB / 2025
TENTANG
PENETAPAN WAJIB LAPOR PADA
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
DONGGALA

DAFTAR WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

1. BUPATI
2. WAKIL BUPATI
3. PNS YANG MENDUDUKI JABATAN TERDIRI DARI :
 - a. SEKRETARIS DAERAH.
 - b. ASISTEN.
 - c. STAF AHLI.
 - d. PIMPINAN PERANGKAT DAERAH.
 - e. PEJABAT ADMINISTRATOR.
 - f. PEJABAT PENGAWAS/FUNGSIONAL :
 - 1) Sekretariat Daerah
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - 3) Badan Pendapatan Daerah
 - 4) Inspektorat
 - 5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 6) Dinas PUPR
 - 7) Dinas Perumahan dan Tata Ruang
 - 8) Dinas Kesehatan
 - 9) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 10) Dinas Peternakan dan Keswan
 - 11) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 12) Sekretariat DPRD
 - 13) Dinas Pendidikan
 - g. Auditor
 - h. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)
4. PNS selaku Pengelola Keuangan :
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - d. Bendahara Penerimaan
 - e. Bendahara Pengeluaran
 - f. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
5. Ajudan atau Staf Khusus Bupati/Wakil Bupati dari unsur PNS dan TNI/Polri

Pj. BUPATI DONGGALA,

MOH. RIFANI